

PENETAPAN - TITIK LOKASI KAMPANYE - TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KABUPATEN PATI TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR : 2165 TAHUN 2024, 34 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 2165 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 10 tahun 2024; PKPU No. 13 tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024;; Kpt KPU Kabupaten Pati No. 1522 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pati No 2135 Tahun 2024, Kpt Kabupaten Pati No. 2160 Tahun 2024;Kpt Kabupaten Pati No. 2161 Tahun 2024; Kpt Kabupaten Pati No. 2163 Tahun 2024; dan Kpt Kabupaten Pati No. 2164 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Titik Lokasi Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 September 2024
- Lamp. : 1 lampiran